

BAB IV

HISTEREKTOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat baik semua pemeluknya.¹ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.² Menurut Kutbuddin Aibak kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara’”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, hukum syara’” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.³ Hukum Islam ada lima yaitu:

- a. Wajib adalah perbuatan yang diberi pahala apabila diamalkan dan dimurkai bila meninggalkannya.
- b. Haram: perbuatan yang bila dikerjakan akan mendapat dosa dan bila ditinggalkan mendapat pahala.

¹ Muhammad Ali, *Hukum Islam...*, hal. 25

² Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94

Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 32

³Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

- c. Mandub atau sunnat adalah perbuatan yang apabila diamalkan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa.
- d. Makruh adalah: perbuatan yang apabila dikerjakan tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.
- e. Mubah atau boleh adalah perbuatan yang tidak dipahalai bila mengerjakannya dan tidak pula dimurkai apabila meninggalkannya.⁴

Histerektomi adalah pengangkatan rahim seorang perempuan yang berakibat bahwa perempuan tersebut tidak bisa memounyai anak lagi. *Hai'ah Kibaril Ulama* merumuskan tentang histerektomi. Hasil keputusan ketetapan hari sidang *Hai'ah Kibaril Ulama* periode ke-8 yang diselenggarakan di kota Riyadh pada bulan Rabi'ul Awal tahun 1396 H, seputar hukum mencegah keturunan, membatasi atau mengatur keturunan. Kesimpulan isinya adalah pengharaman pembatasan keturunan secara mutlak karena bertentangan dengan fitrah manusia normal yang telah dijadikan Allah, dan karena bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam yang sangat menganjurkan lahirnya keturunan. Juga terkandung di dalam upaya melemahkan eksistensi kaum muslimin disebabkan jumlah mereka yang menjadi sedikit. Membatasi keturunan itu juga serupa dengan kebiasaan jahiliyah, sekaligus termasuk bentuk berburuk sangka kepada Allah SWT.⁵

⁴ Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), hal. 32

⁵ Ar-Rumaikhon dan Ali Bin Sulaiman, *Fiqh Pengobatan Islami (Kajian Komprehensif Seputar Berbagai Aspek Pengobatan dalam Perspektif Islam)*, (Solo:Al-Qowam, 2008), hal. 86

Mencegah kehamilan itu tidak diperbolehkan dengan cara apapun, apabila dilandasi faktor khawatir akan jatuh miskin. Sebab hal itu termasuk berburuk sangk Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

“Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki dan yang Meiliki kekuatan lagi Maha Kokoh.” (Adz-Dzariat (51):58)⁶

Firman Allah yang lain:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

“Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya....” (Hud (11):6)⁷

Adapun jika mencegah kehamilan itu karena memang ada darurat, seperti halnya bila sang ibu tersebut tidak bisa melahirkan secara normal misalnya, bahkan terpaksa harus melalui operasi untuk mengeluarkan jabang bayinya (operasi caesar misalnya), maka hukumnya diperbolehkan.⁸

Seorang istri tidak boleh mengonsumsi pil KB untuk mencegah kehamilannya karena takut keturunannya menjadi banyak, atau khawatir sulit menafkahi mereka. Mengonsumsi obat, pil atau semisalnya, untuk menunda kehamilan beberapa waktu demi kemaslahatan sang istri, umpamanya karena fisiknya lemah yang membuatnya tak berdaya kalau hamil, padahal besar kemungkinan kehamilan terus beruntun, bahkan

⁶Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 1058

⁷*Ibid.*, hal. 420

⁸Ar-Rumaikhon dan Ali bin Sulaiman, *Fiqh Pengobatan Islami...*, hal. 87

membahayakan dirinya, maka tidak mengapa untuk melakukannya. Langkah untuk menunda hamil beberapa waktu memang harus ditempuh, sampai keadaannya pulih kembali, atau bahkan mencegah kehamilannya secara permanen bila memang bahaya itu benar-benar dapat terwujud. Syariat Islam sendiri datang untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, serta lebih mendahulukan yang lebih dominan diantara dua kebaikan yang ada, serta mengambil yang paling ringan diantara dua bahaya yang ada, bila ada dua hal yang bertentangan.⁹

Berikut ini ada beberapa alasan yang membolehkan untuk mengatur keturunan yaitu:

1. Kesehatan dan keselamatan seorang ibu sangat dikhawatirkan jika ia hamil atau bersalin. Hal itu dapat diketahui setelah melalui percobaan atau informasi dari ahli medis yang terpercaya.
2. Adanya kekhawatiran terjadinya kesulitan menghadapi kehidupan dunia, yang bisa mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan agama, sehingga ia akan melakukan perbuatan haram dan menerjang hal dilarang karena alasan anak-anaknya.
3. Apabila kesehatan anak-anaknya dikhawatirkan dan pendidikan mereka terbengkalai.
4. Khawatir terhadap si anak menyusui kalau si ibu hamil kembali.

Keputusan lembaga majelis ulama terkemuka (*Haiah Kibaril Ulama*) Kerajaan Saudi Arab. Keputusan No. 42 tanggal 13/4/1396 H,

⁹*Ibid.*, hal. 87

menimbang bahwa syariat Islam sangat menganjurkan untuk mengembangkan dan memperbanyak keturunan, menganggap keturunan merupakan nikmat besar dan karunia agung yang dianugerahkan Allah untuk hamba-Nya, juga sebagai sunnah Rasulullah.¹⁰

1. Dari hal yang dibawakan oleh *Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa* dalam kajian yang diajukan pada lembaga ini, dengan mempertimbangkan bahwa pembatasan keturunan atau mencegah kehamilan merupakan tindakan yang bertentangan dengan fitrah manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai ciri alamiah makhluk, juga bertabrakan dengan syariat Islam yang merupakan agama yang diridhoi Allah bagi hamba-Nya, juga dengan melihat bahwa para penyeru pembatasan keturunan atau pencegah kehamilan merupakan satu kelompok yang bertujuan untuk merongrong umat Islam secara umum, dan bangsa Arab yang muslim secara khusus, sehingga mereka mampu menjajah negeri dan penduduknya, dan menerapkan kebijakan itu merupakan satu tindakan jahiliyah, juga bentuk buruk sangka terhadap Allah sekaligus melemahkan eksistensi umat Islam yang rancang bangunnya terdiri dari banyaknya elemen manusia dan keterikatan mereka.
2. Karena hal-hal itulah, maka majelis memutuskan: Membatasi keturunan tidak diperkenankan secara mutlak, dan tidak boleh mencegah kehamilan bila faktor pendorongnya adalah karena khawatir

¹⁰Ar-Rumaikhon dan Ali bin Sulaiman, *Fiqh Pengobatan Islami...*, hal. 92

jatuh miskin. Karena Allahlah Pemberi rezeki yang Maha Kuat lagi Kokoh. Setiap yang melata di muka bumi ini pasti Allah memberinya rezeki.

3. Namun, jika tindakan mencegah kehamilan itu disebabkan ada darurat yang pasti mengenainya, seperti halnya bila tidak bisa melahirkan secara normal, yang mengharuskannya menjalani operasi untuk melahirkan bayinya, atau kehamilan ini ditunda jangka waktu tertentu untuk kemaslahatan dalam pandangan pasutri, maka ketika itu tak ada larangan untuk mencegah kehamilan atau menundanya. Ini berdasarkan pada berbagai hadits yang shohih. Dan sebagaimana yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat tentang diperbolehkannya praktik 'azl. Ini juga sejalan dengan yang ditegaskan sebagian ahli fiqh tentang bolehnya mengonsumsi obat-obatan untuk menggugurkan sperma sebelum 40 hari.
4. Bahkan kadang mencegah kehamilan ini menjadi pilihan yang harus diambil bila dalam kondisi adanya marabahaya yang mengancam. Sedangkan tentang hukum adanya pengecualian tersebut, yang mulia Syaikh 'Abdulloh bin Ghodayan mengambil sikap abstain. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarga serta sahabat beliau.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rumusan *Hai'ah Kibaril Ulama* periode ke -8 yang diselenggarakan di kota Riyadh tentang pembatasan keturunan secara mutlak itu diharamkan karena bertentangan dengan fitrah

manusia normal yang telah dijadikan Allah dan karena bertentangan dengan syariat Islam. Pembatasan keturunan secara mutlak diperbolehkan asalkan dalam keadaan dharurat seperti rahimnya terkena penyakit yang membahayakan nyawa pasien dan harus dilakukan tindakan operasi pengangkatan rahim tersebut. Tidak bisa melahirkan secara normal yang mengharuskan menjalani operasi itu diperbolehkan untuk membatasi keturunan.

Muktamar Akademi Riset Islam (*Majma'ul Buhuts Al-Islamiyah*) juga merumuskan tentang pengangkatan rahim (histerektomi) yang berakibat bahwa seorang perempuan tersebut tidak bisa mempunyai anak lagi. Hasil keputusan Muktamar Akademi Riset Islam (*Majma'ul Buhuts Al-Islamiyah*) di Kairo. Terdapat dalam muktamarnya yang ke-2 pada tahun 1385 H/1965 M, diambil keputusan sebagai berikut:¹¹

1. Islam sangat menganjurkan untuk menambah dan memperbanyak keturunan. Karena dengan jumlah generasi yang banyak itu akan menambah kekuatan umat Islam, baik secara sosial, ekonomi maupun militer. Generasi yang banyak itu akan menambah kekuatan dan kekokohan.
2. Apabila secara individual ada darurat yang mengharuskan untuk mengatur kelahiran keturunan, maka pasutri bisa mengambil langkah seperlunya sesuai dengan tuntutan kedaruratannya. Perkiraan tingkat

¹¹*Ibid.*, hal. 88

darurat itu sendiri diserahkan pada kata hati individu tersebut dan nilai agamanya.

3. Syariat tidak membenarkan untuk membuat undang-undang yang memaksa orang untuk membatasi keturunan, apa pun dalihnya.
4. Adapun aborsi dengan tujuan untuk ber-KB atau menggunakan alat kontrasepsi yang mengakibatkan memandulkan untuk tujuan ini, maka ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan secara syara', baik bagi suami –istri atau selainnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dilarang melakukan pengangkatan rahim (histerektomi), aborsi, dan menggunakan alat kontrasepsi hanya karena membatasi keturunan takut kalau kehidupan dan pendidikan anaknya tidak terjamin sehingga anaknya menderita. Boleh melakukan tindakan pengangkatan rahim (histrerektomi), aborsi, dan menggunakan alat kontrasepsi karena ada alasan yang mendesak untuk itu seperti membahayakan nyawa sang ibu karena ibu tersebut sedang menderita sakit yang dapat membahayakan nyawanya.

Keputusan Dewan Pendiri Asosiasi Dunia Islam (*Robithoh 'Alam Islami*) juga mengeluarkan putusan tentang KB atau pembatasan keturunan. Keputusan Dewan Pendiri Asosiasi Dunia Islam (*Robithoh 'Alam Islami*) pada kongresnya yang ke-16, majelis mengeluarkan keputusan pelarangan KB. Berikut isi keputusan tersebut:¹²

¹²*Ibid.*, hal. 89

1. Majelis telah mempelajari masalah pembatasan keturunan, atau yang dikenal dengan istilah pengaturan keturunan (KB) seperti yang digembar-gemborkan para penyerunya. Para anggota majelis sepakat bahwa pencetus ide ini ingin mencelakakan umat Islam. Orang-orang Islam yang menyerukan program ini telah jatuh dalam perangkap mereka. Apabila berhasil, program pembatasan keturunan ini, semoga Allah tidak menetapkan hal ini dengan takdir-Nya akan memberikan dampak yang buruk, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial maupun militer.
2. Sudah banyak sekali fatwa para ulama yang memiliki kredibilitas tinggi, lagi terpercaya keilmuwan dan agama mereka, yang memutuskan haramnya pembatasan keturunan ini, karena hal itu bertentangan dengan syariat Islam.
3. Kaum muslimin sepakat bahwa pernikahan di dalam Islam bertujuan untuk memperoleh keturunan. Dalam hadits shahih dari Rasulullah menyebutkan bahwa wanita yang subur itu lebih baik dibandingkan dengan wanita mandul:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ

بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Karena aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lainnya pada hari kiamat kelak.”¹³

4. Tak satupun dari ulama yang berbeda pendapat bahwa menggugurkan janin setelah sperma itu membentuk, maka itu adalah tindak kejahatan, hukumnya adalah haram. Perbuatan haram itu sudah disinyalir dalam firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ...

“...Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...” (Al-An’am(6):151)¹⁴

Firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu...” (Al-Isro’(17):31)¹⁵

5. Perbuatan itu termasuk penguburan bayi hidup-hidup yang pernah dilakukan orang-orang jahiliah. Kebanyakan ulama mengatakan, “Menggugurkan sperma yang belum membentuk sekalipun juga haram”.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah)*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Mei 2006), hal. 81

¹⁴Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, hal. 282

¹⁵*Ibid.*, hal. 543

6. Secara medis telah terbukti bahwa mengonsumsi obat untuk menggugurkan janin, atau obat untuk mencegah kehamilan akan sangat membahayakan si ibu dan juga anaknya bila ternyata tidak berhasil dan si anak kemudian lahir. Sebab-sebab murahan yang disebutkan para pendukung KB, seperti ketakutan mereka akan kepadatan penduduk, stok pangan yang tak mencukupi dan pola pendidikan yang bobrok, itu semua tak perlu diperhitungkan, karena dalam ayat Al-Qur'an terdapat jawaban itu semua. Mengenai rezeki, sudah menjadi jaminan Allah. Sedangkan kekayaan alam sangat berlimpah di negeri-negeri Islam, lapangan kerja luas membentang, dan lahan yang ada untuk menampung jumlah laju penduduk masih terbentang lebar.¹⁶ Allah berfirman:

..... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ ۃ

“...dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya...” (Ath-Tholaq (65): 2-3).¹⁷

7. Kemudian, KB tersebut juga merupakan tindakan pelanggaran terhadap agama, juga terhadap kebebasan individu, dan hak asasi manusia.
8. Majelis sangat merasa sedih dengan berbagai negeri Islam yang terperdaya dengan makar ini sehingga justru menggalakkan program

¹⁶Ar-Rumaikhon dan Ali bin Sulaiman, *Fiqh Pengobatan Islami...*, hal. 90

¹⁷Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 1143-1144

KB, dan melegalkan penjualan obat-obatan untuk menggugurkan kandungan atau pil pencegah kehamilan di pasaran. Padahal mereka benar-benar mengetahui bahwa kaum zionis justru mendatangkan orang-orang asing dari berbagai penjuru dunia untuk menempati negeri Arab yang terampas. Sebagaimana berbagai negara besar, seperti Prancis misalnya, dalam upayanya untuk memperbanyak penduduk, negara itu hanya mencukupkan diri dengan anak bangsa sendiri, bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk yang mau menjadi warga negara sana.

9. Maka, mejelis memberi masukan kepada sekretariat jenderal Robithoh untuk mengambil kebijaksanaan seperlunya guna memerangi ide yang melenceng ini sekaligus untuk menolak segala kerusakan yang ditimbulkannya.

Pernikahan di dalam Islam adalah untuk menghasilkan keturunan. Jadi, Dewan Pendiir Asosiasi Dunia Islam (*Robithoh 'Alam Islami*) menanggapi tentang pembatasan keturunan yaitu haram. Pembatasan keturunan dengan cara menggugurkan kandungan adalah tindak kejahatan karena itu adalah tindak kejahatan pembunuhan manusia dan hukumnya haram. Menggugurkan kandungan dengan obat penggugur janin itu juga tidak diperbolehkan, bila si bayi tersebut tidak berhasil digugurkan dan ketika lahir nanti mengalami kecacatan maka itu akan menyengsarakan si anak tersebut. Pembatasan keturunan adalah melanggar hak manusia untuk bereproduksi dan pelanggaran terhadap agama karena agama menyuruh

untuk memiliki banyak keturunan. Pembatasan keturunan dengan alasan apapun tidak diperbolehkan.

Pengangkatan rahim (histerektomi) adalah operasi pengangkatan rahim perempuan yang berakibat perempuan tersebut tidak bisa memiliki anak, Majelis Ulama Indonesia juga mengkaji tentang pembatasan keturunan. Kajian yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia, dalam memberikan kejelasan dan status hukum tentang Keluarga Berencana, yakni sebuah program yang dianjurkan oleh pemerintah, telah melahirkan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa:¹⁸

1. Keluarga Berencana dalam pengertian untuk kesejahteraan keluarga, dengan tujuan yang lebih luas, yaitu kesejahteraan bangsa dan negara yang diridhai Allah SWT hukumnya adalah ibahah.
2. Keluarga Berencana dalam pengertian “pengaturan jarak kelahiran” hukumnya ibahah, dan tidak dilarang.
3. Alat-alat kontrasepsi dan cara-cara untuk itu boleh digunakan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kesehatan.
4. Vasektomi (pemotongan saluran mani pada laki-laki), tubektomi (pemotongan saluran telur wanita), abortus provokatus (pengguguran kandungan) dan menstrual regulation (pengeluaran konsepsi dengan alat-alat yang dinamakan vacuum aspirator) adalah bertentangan dengan ajaran Islam.

¹⁸Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2007), hal.197

Pemikiran-pemikiran hukum tersebut di atas berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis Rasulullah Saw yang difahami secara qarinah (indikasi). Di samping itu, ia juga berdasarkan kepada *qaedah fiqhiyyah*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip pada dasarnya adalah mengenai nilai-nilai anak dan kebahagiaan mempunyai anak, bahaya anak dan kekayaan, jika tidak diurus dan dipelihara dengan baik, dan kenyataannya bahwa Allah SWT telah menciptakan umat manusia secara berpasangan dan menjelmakan pada mereka benih-benih kasih dan sayang, dan para ibu dapat menyusui bayi-bayinya selama 2 tahun penuh atau hingga 30 bulan yang merupakan jarak waktu antara dua kali kelahiran yang dikehendaki. Untuk mendapatkan pandangan lebih baik mengenai fatwa tersebut di atas, maka berikut ini akan dianalisa satu persatu.¹⁹

Dalam keputusan pertama, dapat difahami bahwa Majelis Ulama Indonesia kelihatannya ingin ikut serta dalam usaha mensukseskan program pemerintah untuk merealisasikan program Keluarga Berencana secara nasioanal, mendukung dan bertanggung jawab atas keberhasilan program tersebut. Karena ada di kalangan masyarakat islam yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan mereka kepada qada' dan qadar, berpandangan bahwa semua kehidupan manusia telah ditentukan oleh Tuhan. Sikap dan pendirian yang berlebihan terhadap qada'dan qadar inilah yang pada akhirnya menentang program Keluarga Berencana, sehingga dinilai bahwa Keluarga berencana itu adalah haram hukumnya.

¹⁹*Ibid.*, hal. 197

Keikutsertaan Majelis Ulama Indonesia itu bukanlah tanpa dasar, tetapi berdasarkan kepada pemahaman terhadap Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan di-*sahih*-kan oleh Ibn Hibban dari Anas, bahwa Nabi Saw telah bersabda: "Nikahilah wanita penyayang dan dapat melahirkan keturunan, karena saya bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak". Menurut Majelis Ulama, Hadits ini harus dilihat dari segi keadaan umat Islam pada masa Nabi Muhammad Saw. Anjuran baginda itu, menurut Majelis Ulama, dimaksudkan untuk memperkuat barisan umat Islam, yang ketika itu masih sedikit jumlahnya. Lain halnya dengan keadaan sekarang, jumlah penganut Islam sudah banyak. Namun tetap kelihatan lemah di mata dunia, terutama dari segi kekuatan fisik. Oleh itu, ungkapan "Nabi bangga dengan banyaknya umat Islam", bukanlah banyak dari segi kuantitatif, tetapi diutamakan dari segi kualitatif, yaitu ramai generasi yang kuat imannya, tekun beribadahnya, cerdas dan terampil, sehat zahir dan batin serta kuat jiwa raganya. Umat seperti inilah yang dibanggakan oleh Nabi Saw, bukan sebaliknya, generasi yang bermental lemah, bodoh, miskin dan menjadi beban masyarakat.²⁰

Di samping itu, dapat juga dikatakan bahwa keputusan fatwa di atas adalah bermaksud untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk yang cukup besar di Indonesia. Dalam kaitan dengan kepesatan pertumbuhan penduduk ini, telah nyata bahwa bumi Tuhan yang luas ini sekarang telah terasa sempit, karena jumlah penduduk bertambah ramai. Pertambahn

²⁰*Ibid.*, hal. 198

penduduk yang pesat merefleksikan ketidak seimbangan pertumbuhan produksi bahan keperluan pokok, terutama bahan makanan.

Untuk menangani masalah besar ini, maka salah satu alternatifnya adalah dengan mewujudkan program Keluarga Berencana (mengatur kehamilan) dan membatasi kelahiran. Pada waktu ini sudah menjadi realitas pula bahwa untuk memenuhi keperluan hidup itu terasa susah. Letak kesusahannya bukan hanya pada masalah makanan saja, tetapi juga masalah perumahan dan keperluan-keperluan asasi lainnya. Sebagai manusia yang hidup di abad modern ini, kita sangat memerlukan kesehatan jasmani dan rohani, makanan yang seimbang, pendidikan, kecerdasan akal dan keterampilan serta berbagai keperluan lainnya. Ini semua menjadi tanggung jawab dan beban yang mesti dipikul oleh ketua keluarga (suami). Untuk mengatasi semuanya itu, kita perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam mengatur kelahiran anak, menentukan jumlah anak yang diinginkan, memelihara (merawat) dan mengurus anggota keluarga dengan cara-cara yang baik, yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, pendidikan dan lain-lain, sehingga keluarga kita menjadi keluarga kecil yang bahagia sejahtera.²¹

Dari kenyataan di atas dapat difahami bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menggunakan pertimbangan *maslahah* dalam pendekatan hukumnya. Ini dapat dilihat pada argumentasi yang diajukan, yakni ikut serta dalam usaha memastikan kejayaan program Keluarga

²¹*Ibid.*, hal. 199

Berencana, yang tujuannya adalah untuk merendahkan kepesatan pertumbuhan penduduk dan menciptakan warga negara Indonesia sejahtera-bahagia, maka usaha itu perlu didukung. Pernyataan ini tidak lain adalah berdasarkan kepada pertimbangan kepentingan umum (*maslahat al-ummat*). Karena hal itu dapat mendatangkan *maslahah* yang lebih besar dibanding mudaratnya, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan berhasilnya Keluarga Berencana secara nasional, maka pemerintah dapat meneruskan pembangunan disegala bidang dan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Mengenai keputusan kedua, Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa Keluarga berencana pada dasarnya dibolehkan (ibahah). Keputusan ini seperti telah penulis kemukakan di atas adalah dikembalikan pada *qaedah fiqhiyyah*:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل على الدليل التحريم

“pada prinsipnya segala sesuatu perbuatan itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya”.²²

Di samping *qaedah* tersebut, Majelis Ulama juga merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur’an, antaranya Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِثَ الرِّضَاعَةَ

Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya”. Q.s. Al-Baqarah (2) : 233.²³

²²*Ibid.*, hal. 199

Ayat tersebut dikemukakan dalam bentuk *khabariyah*. Oleh itu, Ibnu Hayan dalam Tafsirnya *al-Bahru al-Muhit*, yang dikutip oleh Husain Hamid Hasan, menyatakan bahwa “ungkapan tersebut dapat bermakna perintah dan dapat juga tidak bermakna perintah. Dan seandainya bermakna perintah pun hanya berimplikasi hukum *nadb*”. Sehubungan dengan itu, Majelis Ulama menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan “tuntunan bagi para ibu untuk menyusukan anaknya sampai dua tahun, dengan memperoleh manfaat yang besar, di samping anak dapat memperoleh makanan air susu ibu secara maksimal, juga ibunya sendiri akan memperoleh manfaat yang banyak karena selama menyusui, secara otomatis ada kemungkinan dia tidak menstruasi, artinya dia tidak ada peluang untuk hamil kembali, selama menyusukan anak tersebut. Dengan demikian, ayat tersebut mengisyaratkan kebolehan (ibahah) umat Islam untuk mengikuti program Keluarga Berencana dalam konotasi mengatur jarak kehamilan.²⁴

Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَدَّأَ عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنْ شَكَرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Kami amanatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya.

Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan telah menyusunya

²³Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 70

²⁴Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer...*, hal. 200

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada orang tua-mu. Kepada-Ku lah kamu kembali.” Q.s. Luqman (31) :14.²⁵

Demikian juga, dengan firman Allah yang lain seperti:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: “Kami amanatkan (perintahkan) kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula.” Q.s. Al-Ahqaf (46) : 15.²⁶

Ayat-ayat tersebut menurut Majelis Ulama adalah memberikan *qarenah* (isyarat) bahwa kita perlu melaksanakan program keluarga berencana, yaitu agar terpeliharanya kesehatan ibu, terjaminnya keselamatan jiwa ibu dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarga, terpeliharanya kesehatan jiwa anak, rohani dan jasmani anak serta tersedianya pendidikan anak dan terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban untuk mencukupi keperluan keluarga.²⁷

Salah satu usaha yang sampai saat ini dapat ditemukan dan dirumuskan oleh pakar kependudukan, adalah mengatur jarak kelahiran, karena di samping ibu yang melahirkannya tetap terjaga kesehatan fisikalnya, anak juga dapat dibesarkan secara optimal oleh kedua orang tuanya itu. Dengan demikian, ayat tersebut memberikan isyarat tentang

²⁵Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 814

²⁶*Ibid*, hal. 1015

²⁷Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer...*, hal. 200

kebolehan umat Islam untuk mengikuti program Keluarga Berencana dalam konotasi mengatur jarak kelahiran. Inilah metode pemahaman lafaz yang mereka tempuh untuk menselarikan program Keluarga Berencana dengan norma ajaran syari'ah yang telah dikemukakan dalam Al-Qur'an, yaitu melalui metode pemahaman "*isyarat al-nas*", yakni mengambil makna normatif melalui pesan-pesan yang diisyaratkan nas, dan terkandung secara implisit dalam ungkapan nas tersebut.

Adapun hadis Rasulullah Saw yang dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan fatwa Majelis Ulama tersebut, ialah:

عن جابر قال: كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ص فَلَمْ يَنْهَنَا

(رواه ومسلم)

“Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, ia berkata: Kami melakukan azal di masa Rasulullah dan hal ini diketahui oleh Nabi Saw, dan beliau tidak melarangnya.”²⁸

Hadits di atas membawa maksud bahwa *azal* yang dilakukan orang dalam rangka usaha menghindari kehamilan, dapat dibenarkan oleh ajaran Islam. Hal ini disebabkan bahwa sekiranya *azal* itu dilarang, tentulah Rasulullah melarangnya.²⁹

Rumusan keputusan tersebut di atas, juga dapat dikatakan berdasarkan kepada pertimbangan *maslahah*, sebab nas Al-Qur'an dan hadis yang dikemukakan itu pada prinsipnya tidak menunjukkan

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 82

²⁹Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer...*, 201

kebolehan secara tegas untuk melaksanakan keluarga berencana, tetapi juga tidak ada dasar yang melarangnya. Surah Al-Baqarah Ayat 233 yang ayatnya tertulis di atas secara tersurat hanya menjelaskan tentang kewajiban ibu memberikan pemeliharaan dan pengurusan anak yang telah dilahirkan dengan cara yang baik, selama dua tahun. Kemudian karena tugas itu amat berat bagi si ibu, maka anak disuruh menghormati (bersyukur), dan berbakti kepada ibunya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh surah Luqman ayat 14, dan surah al-Ahqaf ayat 15 yang ayatnya juga tertulis di atas. Kebolehan untuk melaksanakan keluarga berencana itu dikembalikan kepada kaidah *fihiyyah*. Kita ketahui bahwa kaidah *fihiyyah* dalam penerapannya hanya sebagai alat bantu dalam menetapkan hukum, oleh itu kebolehan melaksanakan keluarga berencana di sini pada dasarnya ditetapkan berdasarkan pemahaman keumuman ayat dan hadits tersebut yang ditarik kesimpulan dengan menggunakan pertimbangan *maslahah*.³⁰

Sementara keputusan ketiga, ditegaskan bahwa alat-alat kontrasepsi dan cara-cara untuk itu boleh digunakan selagi tidak kontradiksi dengan ajaran Islam dan kesihatan. Keputusan Majelis Ulama ini berasaskan pada pemahaman hadits tentang azal yang disebutkan di atas. Artinya, demi tercapainya kepentingan keluarga yakni menciptakan keluarga kecil yang bahagia sejahtera khususnya dan kepentingan bangsa dan negara pada umumnya, maka sepanjang penggunaan alat-alat kontrasepsi (IUD)

³⁰*Ibid.*, hal. 202

dilaksanakan dengan cara-cara yang Islami, misalnya pemasangan dan pengontrolan dilakukan secara intensif dan dikerjakan oleh tenaga perubatan profesional, mendapat restu dari suami, kesemuanya dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi, diperbolehkan menggunakan alat-alat kontrasepsi itu diambil kesimpulan daripada perbuatan “senggama terputus” yang dilakukan oleh orang di zaman Nabi Saw dan izin untuk menggunakan IUD oleh Majelis Ulama itu adalah perlanjutan dalam bentuk modern dari cara-cara tradisionl, yakni azal atau senggama terputus.

Dengan demikian, dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama menggunakan metode analisis kajian “*ibarat al-nas*” untuk memahami teks ajaran yang dikemukakan hadits Rasulullah Saw, karena hasil pemahaman ungapannya itu langsung dapat menjangkau perbuatan senggama dengan cara azal (*coitus interreptus*) sebagai furu’ yang mereka bahas.³¹

Memang ada pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi itu adalah dilarang karena pemasangannya beraitan dengan melihat bagian pribadi wanita, yaitu aurat. Tapi hal ini telah diperjelas oleh Sulaiman Abdullah, ketua Majelis Ulama periode 1994 hingga sekarang 2007, dalam sebuah penjelasannya dengan penulis, yang mengatakan bahwa larangan itu secara metodologi digolongkan sebagai *hurrima li zatihi* (dilarang karena zatnya). Oleh itu, menurut Sulaiman, dalil ini haruslah diperdalam lagi pemahamannya, karena melihat aurat wanita itu

³¹*Ibid.*, hal. 202

tidaklah dilarang apabila yang melihatnya adalah suaminya sendiri. Jadi, melihat aurat itu sendiri itu dilarang bukan karena soal melihat (*li zatihi*) tetapi sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran selanjutnya, yakni perbuatan zina. Dengan kata lain, larangan melihat aurat secara metodologi harus digolongkan sebagai larangan untuk pencegahan (*hurrima li sadd al-zarai*).³²

Dalam ilmu *usul al-fiqh*, Sulaiman Abdullah mengatakan, terdapat adanya perbedaan derajat antara kekuatan larangan berdasarkan zatnya (*li zatihi*) dan larangan untuk pencegahan (*li zadd al-zarai*). Apa yang dilarang berasaskan kepada *li zatihim* maka ia tidak akan diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat yang dapat membahayakan jiwa manusia (*ma hurrima li zatihi ubiha li darurah*). Misalnya, daging babi adalah dilarang berdasarkan zatnya (*li zatihi*), dan ia boleh dimakan oleh orang Islam hanya dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa manusia, seperti dalam keadaan tidak ada makanan lain yang tersedia. Sebaliknya, apa yang dilarang berasaskan kepada “pencegahan” (*li saad al-zara'i*), maka ia dapat diizinkan apabila timbul keperluan tanpa harus dalam keadaan darurat (*ma hurrima li sadd al-zarai' ubiha li hajah*).³³

Selanjutnya, Sulaiman mengatakan bahwa dalam soal penggunaan IUD untuk keluarga berencana di Indonesia sudah jelas keperluannya, yaitu disebabkan oleh tekanan pertambahan penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia cukup cepat, sehingga keluarga berencana

³²*Ibid.*, hal. 203

³³*Ibid.*

adalah satu-satunya jalan yang praktis untuk mengurangi tekanan itu, dan IUD dianggap oleh para ahli sebagai salah satu alat “kontrasepsi” yang paling efektif dan yang paling murah. Jadi, berdasarkan kepada keperluan itulah maka fatwa Majelis Ulama itu dikeluarkan, dan kebolehan menggunakan alat “kontrasepsi” itu karena dapat adanya perbedaan konsepsi antara *hurrima li zatihi* dan *hurrima li saad al-zarai*.³⁴

Walau bagaimanapun, jika dalam usaha mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum Islam sepertimana ditegaskan oleh Majelis Ulama (dalam keputusan keempat), yaitu dengan cara vasektomi, tubektomi, abortus dan menstrual regulation, maka Islam melarang usaha-usaha tersebut. Oleh karena hal itu akan mendatangkan kemafsadatan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, yakni putusnya keturunan dan melawan kudrar manusia, perbuatan semacam ini akan mendatangkan murka Allah SWT.³⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keputusan terakhir ini, adalah didasarkan kepada *sadd al-zari'ah*, dengan pertimbangan *maslahah*. Karena, *sadd al-zari'ah* dengan *maslahah* erat kaitannya, yang pada dasarnya berorientasi untuk menjaga kemaslahatan umat, maka untuk keberhasilan keluarga berencana itu mestilah direalisasikan dengan cara-cara yang baik, yakni dibarengi dengan pelaksanaan dan cara-cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam, meskipun dilakukan dengan alat-alat teknologi yang serba canggih. Sebab apabila tidak demikian, justeru ke-

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, hal. 204

mafsadatan-an kemudaratannya yang akan datang. Vasektomi, tubektomi, abortus provakatus dan menstrual regulation adalah kontradiksi dengan ajaran Islam, dan mendatangkan ke-*mafsadatan*-an yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, yaitu merusak keturunan, kodrat kemanusiaan sebagai wanita dan pria dan mendapat murka Allah. Oleh itu, “mencegah ke-*mafsadatan*-an itu diutamakan daripada meraih kemaslahatan”.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi permasalahan program Keluarga Berencana, Majelis Ulama telah melahirkan serangkaian fatwa hukum, baik dalam aspek keluarga berencana itu sendiri sebagai suatu kebijaksanaan pemerintah, dalam pembinaan kependudukan, maupun dalam aspek-aspek teknis pelaksanaannya. Untuk menyelesaikan kajian hukum dalam masalah ini, mereka menggunakan tiga pendekatan kajian hukum, yaitu pendekatan analisis kebahasaan, dengan sistem analisis *isyarat al-nas* dan *Amr* serta *Nahy*, metode analisis *istidlal*, dan pendekatan analisis *istislahy* dengan *fathu al-zari'at* dan *sad al-zari'at*. Semua pendekatan tersebut, merupakan metode-metode kajian hukum yang telah dikembangkan oleh para ulama salaf, dari mazhab yang berbeda-beda.

Dan kini Majelis Ulama, menggunakan semua metode tersebut secara lebih proporsional, tanpa memperhatikan mazhab-mazhab perumus awalnya. Dengan demikian, mereka bukan termasuk penganut mazhab “sekatrian” yang fanatik hanya pada suatu metode kajian hukum dari mazhab tertentu, tetapi mengadopsi (menggabungkan) berbagai metode

dari berbagai madzhab yang berbeda secara proporsional, sesuai dengan keperluan kajian hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.³⁶

Jadi, Majelis Ulama Indonesia merumuskan bahwa pengguguran kandungan, vasektomi (pemotongan saluran mani pada laki-laki), tubektomi (pemotongan saluran telur wanita) bertentangan dengan ajaran Islam. Sama halnya dengan pengangkatan rahim (histerektomi) itu diharamkan bila untuk membatasi keturunan karena itu bersifat membatasi keturunan secara mutlak dan diperbolehkan bila dalam keadaan dharurat.

Dari berbagai penjelasan di atas pengguguran rahim diharamkan dalam Islam sama halnya dengan abortus. Apabila abortus dilakukan sebelum diberi ruh/nyawa pada janin (embrio), yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat. Ada ulama yang membolehkan abortus antara lain Muhammad Ramli dalam kitab *al-Nihayah* dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada ulama yang memandang makruh, karena janin sedang mengalami pertumbuhan dan ada pula yang mengharamkannya, antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Tuhfah* dan al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*. Apabila abortus dilakukan sesudah jani bernyawa atau berumur 4 bulan, maka dikalangan ulamatelah ada ijma' tentang haramnya abortus.

Menurut Masjfuk Zuhdi, pendapat yang benar adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Mahmud Syaltut bahwa sejak bertemunya sel sperma

³⁶*Ibid.*

dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang dihormati dan dilindungi eksistensinya. Lebih jahat dan makin besar dosanya, apabila penggugurannya dilakukan setelah janin bernyawa, dan lebih besar lagi dosanya jika sampai dibunuh atau dibuang bayi yang baru lahir tersebut.³⁷

Islam membolehkan pengguguran itu, jika dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi/menyelamatkan si ibu, bahkan Islam mengharuskannya. Hal ini tidak lain karena didasari oleh prinsip:

ارْتِكَابُ أَخْفَى الضَّرَرَيْنِ وَاجِبٌ

“Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.”³⁸

Dalam hal ini, keselamatan seorang ibu lebih diutamakan daripada nyawa janinnya, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Kehidupan ibu di dunia ini sudah nyata, sedangkan kehidupan janinnya belum tentu. Karena itu, ibu lebih berhak hidup daripada janinnya.
2. Mengorbankan ibu lebih resikonya daripada mengorbankan janinnya. Karena kalau seorang ibu yang meninggal, semua anak yang ditinggalkannya mengalami penderitaan, terutama bayinya yang baru

³⁷Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer...*, hal. 89

³⁸*Ibid.*

lahir. tetapi kalau janinnya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan dibandingkan dengan resiko kematian ibunya.

Jadi, dalam hal ini, Islam tidak membenarkan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu, karena keberadaan ibu lebih diutamakan mengingat dia merupakan tiang/sendi keluarga dan dia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun sesama makhluk. Berbeda dengan si janin, selama ia belum lahir di dunia dalam keadaan hidup, ia tidak/belum mempunyai kewajiban apa pun.³⁹

Sedangkan *menstrual regulation*, Islam juga melarangnya, karena pada hakekatnya sama dengan abortus. Keduanya sama-sama merusak/menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan Allah Swt., karena ia berhak tetap *survive* dan lahir dalam keadaan hidup, sekaligus eksistensinya hasil dari hubungan yang tidak sah. Sebab menurut Islam bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci (tidak bernoda).⁴⁰

Para *fuqoha'* berbeda pendapat dalam menetapkan hukum aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkan roh ke dalam kandungan yang belum mencapai 120 hari. *Pertama*, *fuqaha* madzhab Zaidiyah (Syi'ah), sebagian Hanafiyah dan sebagian Syafiiyah membolehkan secara mutlak. *Kedua*, sebagian *fuqaha* Hanafiyah, sebagian Syafi'iyah membolehkan bila ada udzur (halangan) dan makruh bila tidak ada udzur. *Ketiga*, sebagian *fuqaha* Malikiyah menyatakan makruh secara mutlak. *Keempat*, mayoritas

³⁹*Ibid.*, hal. 90

⁴⁰*Ibid.*

fuqaha Malikiyah dan Dhahiriyah menyatakan bahwa hukum aborsi adalah haram walaupun usia kehamilan belum mencapai 40 hari sekalipun.

Namun para *Fuqaha* sepakat, bahwa aborsi terhadap kandungan yang telah mencapai usia 120 hari (sesudah ditiupkan roh) hukumnya haram. Bagaimana halnya dengan pengguguran kandungan karena alasan ekonomi, khawatir tidak bisa merawat dengan baik atau karena jarak antar anak terlalu dekat, atau karena sudah terlalu banyak anak, dan sebagainya, sedangkan kandungan baru berumur 3 bulan.⁴¹

Mengingat bahwa di Indonesia sudah ada undang-undang yang melarang keras aborsi mulai dari saat pembuahan yang dianggap sebagai tindakan pidana yang diancam dengan hukuman penjara, maka semua warga negara Indonesia wajib memenuhi ketentuan undang-undang tersebut. Apalagi secara fiqh formal, mayoritas fuqaha Malikiyah dan Dhahiriyah menyatakan, bahwa hukuman aborsi adalah haram walaupun usia kehamilan belum mencapai 40 hari sekalipun.⁴²

Suami ngotot agar kandungan isterinya digugurkan. Haruskah istrinya mematuhi. Otoritas suami terhadap isterinya itu keharusan patuh isteri kepada suaminya dipagari dan terikat oleh hukum Allah SWT. suami boleh memerintahkan atau melarang apa saja dan isteri harus mematuhi, sepanjang perintah atau larangan tersebut dalam rangka dan/atau tidak bertentangan dengan hukum Allah, sepanjang masih dalam kerangka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi manakala perintah

⁴¹Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Menjawab 111 Masalah*, (Jombang: Unipdu, Edisi 2 cetakan 1, Juli 2014), hal. 169

⁴²*Ibid.*

dan/atau larangan suami tersebut bertentangan dengan hukum Allah, maka tidak ada kewajiban isteri untuk mematuhiya.⁴³

Islam sendiri memandang penggunaan alat kontrasepsi dalam menunda kehamilan dalam dua sisi yang berbeda sebagaimana hukum menolak rezeki dalam islam. Pada dasarnya terdapat dua pengertian penggunaan alat kontrasepsi yakni menunda kehamilan atau memutus kehamilan. Menunda kehamilan dengan cara obat-obatan memiliki hukum yang makruh, sedangkan memutus kehamilan atau sterilisasi memiliki hukum haram. Salah satu metode sterilisasi yang paling banyak dianjurkan adalah pengangkatan rahim bagi para wanita. Karenanya berikut akan dibahas lebih dalam mengenai hukum pengangkatan rahim:⁴⁴

Pengangkatan rahim merupakan hal yang diharamkan dalam islam dan merupakan dosa wanita yang paling dibenci Allah, apalagi dengan alasan karena takut miskin, takut tidak dapat membiayai kehidupan anak-anak, dan sebagainya, maka ini hukumnya haram secara mutlak. Karena telah termasuk di dalamnya berprasangka buruk kepada Allah. Artinya bahwa jangan ada ketakutan bahwa anak akan membawa kemiskinan dan mengurangi jumlah harta anda. Sesungguhnya hal yang demikian sangat buruk dan di laknat oleh Allah SWT, dan merupakan sifat sombong dalam islam yang meragukan terhadap kekuasaan Allah.⁴⁵

⁴³*Ibid.*, hal.170

⁴⁴Dalam Islam, *Hukum Mengangkat Rahim Dalam Islam*, <https://dalamislam.com/hukum-islam/wanita/hukum-mengangkat-rahim-dalam-islam>, diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 09.00

⁴⁵*Ibid.*, diakses tanggal 19 April 2018, pukul 10.00

Hukum mengangkat rahim akan berbeda jika pada kondisi tertentu seorang wanita terpaksa harus mengangkat rahimnya karena adanya saran dari dokter ahli, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan membahayakan bagi nyawa sang wanita. Dalam hal ini maka hukum mengangkat rahim diperbolehkan karena Dlarurah. Sehingga alasan pengangkatan rahim pada kasus diatas hukumnya diperbolehkan karena Dlarurah. Namun, berbeda hal ini jika pengangkatan ini didasarkan pada rasa cukup untuk memiliki dua anak saja. Tentunya hal tersebut hukumnya akan kembali kepada poin yang pertama atau haram. Atau juga kondisinya akan lain, jika dokter ahli memutuskan pengangkatan rahim karena akan dapat membahayakan nyawa sang wanita pada kehamilan selanjutnya. Tentu saja hukum untuk melakukan hal ini adalah diperbolehkan. Jika memang ingin menunda kehamilan, atau memperpanjang karak kehamilan. Maka disarankan untuk melakukan *azl* adalah mengeluarkan sperma laki-laki di luar lubang kemaluan wanita dengan tujuan untuk mencegah kehamilan.⁴⁶

Pada zaman dahulu, belum ada istilah pengangkatan rahim. Namun, pada zaman Rasullullah istilah mengebiri digunakan untuk mensterisasi kaum pria. Hakikat kebiri ini sama dengan hakikat pengangkatan rahim. Karena kedua-duanya merupakan cara untuk memutus tali keturunan. Dalam hal ini, mengebiri atau pengangkatan rahim yang dilakukan dengan kesadaran diri dan upaya untuk memutus

⁴⁶*Ibid.*

keturunan merupakan hal yang sangat di tentang. Dalam Islam sendiri manusia telah diberi kemampuan dan keleluasaan untuk dapat memiliki keturunan sebanyak mungkin. Berangkat dari sini, kita dapat menarik sebuah simpulan bahwa pengangkatan rahim adalah tidak dibenarkan atau haram. Sebab, pengangkatan tersebut mematikan fungsi keturunan secara mutlak.

Pengangkatan rahim secara permanen jelas diharamkan karena mematikan fungsi keturunan secara mutlak, sedangkan jika tidak permanen atau bisa dikembalikan lagi seperti semula maka hanya dihukumi makruh.. hal ini berbeda kasus jika seorang perempuan terpaksa rahimnya diangkat, misalnya atas masukan dari seorang dokter ahli bahwa jika rahim tidak diangkat akan membahayakan jiwanya. Maka dalam kasus ini diperbolehkan untuk diangkat rahimnya karena dlarurah.⁴⁷

Jadi, alasan kebolehan untuk mengangkat rahim adalah konsisi terpaksa atau dlarurah. Sehingga alasan cukup dengan memiliki anak 3 atau alasan sudah banyak anak tidak bisa diterima sebab bukan masuk dalam kategori dlarurah. Lain soal kalau dokter memutuskan bahwa perempuan itu dilarang hamil kembali karena akan membahayakan

⁴⁷NU Online, *Hukum Mengangkat Rahim Sebagai Pengganti KB*, <http://www.nu.or.id/post/read/77078/hukum-mengangkat-rahim-sebagai-pengganti-kb>, diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 13.00

nyawanya saat persalinan selanjutnya, maka ia diperbolehkan untuk mengangkat rahimnya untuk mengantisipasi kehamilan.⁴⁸

Berbagai uraian di atas menyinggung tentang pembatasan keturunan salah satunya berkaitan dengan pengangkatan rahim (kandung). Islam sangat menganjurkan untuk memiliki banyak keturunan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu dengan menikah. Menikah diperlukan untuk memenuhi nafsu seks juga. Seks merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seks merupakan alat pertumbuhan dan keberlangsungan hidup makhluk di atas bumi. Seks akan membawa kepada kebahagiaan, namun di lain waktu seks juga mampu mendorong manusia kepada titik terendah nafsu kebinatangan, yaitu menyalurkan seksnya tanpa mengenal norma dan bahkan tanpa disertai tanggung jawab. Melihat kondisi seperti itu di dalam Islam telah ditentukan bahwa menyalurkan seks harus dengan cara yang halal yaitu menikah terlebih dahulu karena menikah adalah suatu kesempurnaan dalam beragama.

Perkawinan perlu persiapan yang matang yaitu kesehatan. persiapan kesehatan meliputi biologis (fisik), psikologis (mental), psikososial dan spiritual. Setiap orang menjelang akil baligh, pada lelaki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai dengan haid (menstruasi pertama), dengan adanya tanda-tanda tersebut bukan berarti orang tersebut sudah dewasa dan siap menikah.

⁴⁸*Ibid.*, diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 15.00

Pertanda itu bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk bereproduksi (hamil dan melahirkan).

Islam memberikan solusi tentang menjaga kebersihan seksualitas yaitu membersihkan alat kelamin, mandi sesudah jima' (persetubuhan), mandi sesudah haid, dan tidak berhubungan badan ketika istri sedang haid. Islam juga melarang perbuatan seperti berzina, homoseks, dan pelacuran, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan penyakit bahkan penyakit itu menular.

Seorang perempuan sesudah menikah pastilah akan mengalami kehamilan. Kehamilan dimulai sejak sperma (spermatozoa) atau benih laki-laki masuk ke dalam sel telur wanita (ovum). Saat itulah terjadi pembuahan atau konsepsi, lalu janin itu berkembang di dalam rahim dan siap untuk dilahirkan. Anak sangat diharapkan di dalam perkawinan.

Seorang wanita dan pria sesudah menikah pastilah akan memikirkan tentang masa depan anak dan berapa anak yang ingin mereka miliki. Ekonomi juga akan memengaruhi jumlah anak yang ingin mereka punyai. Keadaan ekonomilah yang membuat wanita untuk melaksanakan KB (keluarga Berencana).

Berdasarkan uraian di atas yang sudah dijelaskan panjang lebar mengenai pembatasan keturunan, seorang wanita boleh melakukan pembatasan keturunan kalau keadaan tersebut sangat mendesak seperti dia mempunyai riwayat penyakit yang dapat membahayakan jiwanya bila melahirkan keturunan kembali. Melakukan pembatasan keturunan dengan

alasan sudah terlalu banyak anak itu tidak diperbolehkan karena Islam sangat menganjurkan untuk memperbanyak keturunan.

Melaksanakan pengguguran kandungan karena keadaan ekonomi tidak diperbolehkan karena bila pengguguran tersebut tidak berhasil maka akan membuat anak terlahir cacat dan akan lebih membuat si anak menderita. Melakukan pembatasan keturunan yang bukan memutuskan permanen mata rantai untuk bereproduksi itu diperbolehkan asalkan pembatasan keturunan tersebut bukan tubektomi dan vasektomi, karena tubektomi adalah pemotongan saluran telur pada wanita dan vasektomi adalah pemotongan saluran sperma pada laki-laki.

Begitu juga dengan pengangkatan rahim (histerektomi), boleh dilakukan asalkan rahim tersebut terkena penyakit kronis yang sudah tidak bisa diobati lagi dan membahayakan nyawa si penderita. Berbeda dengan kalau histerektomi dilakukan karena tidak ingin mempunyai anak lagi, maka itu menyalahi kodrat sebagai wanita yang bisa melahirkan dan memutuskan permanen rantai reproduksi. Bukankah wanita diberi rahim oleh Allah swt untuk menghasilkan anak sebagai pelengkap keluarga dan membahagiakan seorang suami.

Jadi, pembatasan keturunan dengan melakukan aborsi, pengangkatan rahim (histerektomi) itu diharamkan dengan alasan apapun kecuali dharurat seperti rahimnya terkena penyakit yang membahayakan nyawa pasien.